

Antisipasi Pelimpahan ke APH, Pengusaha Diingatkan Segera Lunasi Tunggakan Pajak



Sumber Gambar:

Suarantb.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi tindak lanjut penyegelan tempat usaha menunggak pajak. Pengusaha diingatkan segera melunasi tunggakan untuk mengantisipasi permasalahan dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH).

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada Rabu, 22 Mei 2024 menyebutkan, sejumlah pengusaha telah menindaklanjuti penyegelan yang dilakukan Komisi Antirasuah dengan membayar tunggakan pajak. Di antaranya, Hotel Pratama, Hotel Puri Indah, JCO, dan Rumah Bakso. Rumah Bakso memiliki sisa tunggakan Rp20 juta, tetapi memiliki komitmen melunasi sisa tunggakan.

Sedangkan, Es Kepal, Hotel Surya, Taliwang Irama, dan Raja Bebek belum menindaklanjuti hasil penyegelan tersebut. Mereka beralasan belum memiliki uang untuk membayar tunggakan ke kas daerah. “Es Kepal dijanji hari ini (kemarin,red) tetapi tidak tahu berapa yang mau dibayar. Kalau yang lain hanya ngomong-omong saja,” terang Amrin.

Pihaknya telah mengingatkan kepada pengusaha bahwa Komisi Antirasuah akan turun kembali mengevaluasi tindak lanjut penyegelan pada 10 Juni 2024. Dikhawatirkan apabila pengusaha tidak melunasi akan diambil tindakan tegas berupa penyegelan aset atau melimpahkan permasalahan tersebut ke aparat penegak hukum. “Kalau dilimpahkan ke APH maka jadi repot nanti mereka,” tegasnya.

Badan Keuangan Daerah memberikan tenggat waktu kepada pengusaha melunasi tunggakan pajak sebelum Tim Kordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali turun mengecek ketaatan pengusaha membayar pajak.

Amrin meminta pengusaha meningkatkan ketaatan menyetor pajak yang dititipkan oleh masyarakat. Artinya, uang yang disetor bukan milik pribadi pengusaha melainkan pajak dititip oleh masyarakat

melalui transaksi. “Perlu diketahui, pajak yang disetor pengusaha adalah uang yang dititip masyarakat melalui pengusaha. Jadi, pajak yang dititip itu harus disetor ke kas daerah,” demikian tegas Amrin. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/05/25/antisipasi-pelimpahan-ke-aph-pengusaha-diingatkan-segera-lunasi-tunggakan-pajak/>, diakses tanggal 26 Mei 2024;
2. <https://www.suarantb.com/2024/06/02/pengusaha-mulai-lunasi-tunggakan-pajak/>, diakses tanggal 26 Mei 2024;
3. <https://radarlombok.co.id/kpk-segel-hotel-dan-restoran-penunggak-pajak-di-mataram.html>, diakses tanggal 26 Mei 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
4. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
5. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
6. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 angka (2) menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
4. Pasal 95 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Pasal 95 ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB